

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN WANGURER UTARA KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG

Authors:

Jeane Mantiri¹, Devie Siwij²,

Affiliation:

Universitas Negeri Manado^{1,2}

e-Mail:

jeanelitha@unima.ac.id¹, deviesiwij@unima.ac.id²

Received : Mei, 25, 2023

Revised : June, 13, 2023

Accepted : June, 24, 2023

Available Online: June 30, 2023

Corresponding author

Jeane Mantiri

Universitas Negeri Manado

jeanelitha@unima.ac.id

Abstrak

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat masih banyak tanah yang belum tersertifikat di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung. Berdasarkan data temuan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kelurahan Wangurer Utara khususnya pada persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab masih banyak bidang tanah di kelurahan Wangurer Utara yang belum bersertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan yaitu: pemerintah kecamatan Wangurer Utara dan masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder meliputi dokumen terkait. Teknis analisis data dilakukan melalui komponen: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus pendaftaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kurangnya informasi yang jelas, minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan manfaat program, serta belum adanya kelengkapan data dokumen baik data fisik maupun data yuridis antara lain menjadi kendala bagi masyarakat sehingga mereka enggan mengelola/mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Abstract

Abstract – In the research conducted, there is still a lot of land that has not been certified in Wangurer Utara Village, Madidir District, Bitung City. Based on the data findings, it shows that there are several problems in the implementation of the complete systematic land registration program (PTSL) in the North Wangurer sub-district, especially in terms of the requirements that

must be met. This is one of the reasons why there are still many plots of land in the North Wangurer sub-district that have not been certified. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. Data sources include primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained from informants, namely: the North Wangurer sub-district government and the community. While secondary data sources include related documents. Technical data analysis is carried out through components: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that many people are unable to fulfill the requirements needed in processing the registration of the Complete Systematic Land Registration Program. The lack of clear information, the lack of understanding and knowledge of the community regarding the objectives and benefits of the program, and the absence of completeness of document data, both physical data and juridical data, among other things, are obstacles for the community so that they are reluctant to manage/participate in the Complete System Land Registration program.

Keywords: *Implementation, Program, Complete Systematic Land Registration*

PENDAHULUAN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran lainnya akan menjalankan program tersebut atau melakukan evaluasi, karena merancang sebuah kebijakan sebagai dasar pelayanan sangatlah sulit. Kebijakan bisa berbentuk tertulis, tidak tertulis, gambar atau pun larangan yang dilakukan untuk mengatur seluruh masyarakat serta seluruh aspek kehidupan dengan tujuan tertentu yang juga dirancang sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Jones, 1994).

Kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan juga beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang sifatnya itu situasional, dalam mengoperasikan perencanaan yang sifatnya itu umum dan juga memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya suatu tujuan. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Sementara James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Dalam pandangan David Easton dalam Subarsono ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika di implementasikan (Subarsono, 2005).

Setelah kebijakan publik ditetapkan langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut (Langkai, 2011). Melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik, sebagai bagian utama dan terpenting karena tanpa implementasi, suatu kebijakan tidak memberikan manfaat jika tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pemerintah mempunyai kemampuan melaksanakan kebijakan bagi kehidupan masyarakat. Kemampuan pemerintah dilihat pada seberapa banyak kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah. Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Agustino, 2008). Jadi esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Menurut Daniel dan Paul A. Sabatier memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan (Wahab, 2012). Implementasi kebijakan pada suatu program akan berhasil apabila didukung dengan berbagai factor diantaranya ketersediaan sumber daya dan kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan (Dilapanga et al, 2023). PTSL merupakan suatu program pemerintah untuk membantu tanah masyarakat yang belum terdaftar, untuk mencegah terjadinya sengketa. Tetapi juga dalam rangka jaminan kepastian hukum dengan adanya sertifikat tanah sebagai bukti juridis (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 1997).

Program berlandaskan dari sebuah ide atau rencana dan ide tersebut dituangkan dalam program untuk selanjutnya dilaksanakan. Program bertujuan untuk melancarkan proses implementasi dari proses kebijakan. Sebagai suatu cara untuk melancarkan aspek kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, program dibuat dengan rencana yang jika salah satu tidak berhasil maka rencana lainnya akan menjalankan program tersebut atau melakukan evaluasi, karena merancang sebuah kebijakan sebagai dasar pelayanan sangatlah sulit. Kebijakan bisa berbentuk tertulis, tidak tertulis, gambar, atau pun larangan yang dilakukan untuk mengatur seluruh masyarakat serta seluruh aspek kehidupan dengan tujuan tertentu yang juga dirancang sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Jones, 1994).

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Serangkaian tersebut mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun. Selain itu juga termasuk data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, 2018).

Tabel 1. Realisasi Sertifikat Tanah di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung.

Tahun	Target PTSL	Realisasi	Belum Terrealisasi	%
2021	1.070	20	1.050	80

Pada tabel 1 menunjukkan masih banyak tanah yang belum tersertifikat di kelurahan Wangurer Utara kecamatan Madidir kota Bitung. Berdasarkan data temuan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kelurahan Wangurer Utara khususnya pada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran PTSL, serta tidak lengkapnya berkas-berkas terkait tanah yang dimiliki masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk ikut serta dalam program PTSL. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab masih banyak bidang tanah di kelurahan Wangurer Utara yang belum bersertifikat. Penelitian ini mengkaji tentang persyaratan tentang “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung”.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap informasi dan pemahaman mendalam terhadap masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian bersifat deskriptif ini adalah untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. (Sugiyono, 2009)

Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer sebagai data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) yang relevan dengan masalah. Melalui wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan (purposive sampling) (Mokat, 2019). Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung dilapangan atau data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Maka dalam memperoleh data penelitian dilakukan analisis pustaka seperti buku, jurnal, koran, dokuman-dokuman informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif, yang meliputi: a) pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Agustino, 2008).

Implementasi akan berguna jika dalam proses kebijakan tidak hanya sampai pada formulasi saja. Dengan adanya implementasi, masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan pemerintah bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Implementasi juga bisa dirasakan

dan menjadi tolak ukur bagaimana program-program yang direncanakan telah menjadi sebuah kebijakan yang nyata (Subarsono, 2005).

Secara umum program adalah penjabaran dari sebuah rencana. Program dilakukan untuk jangka yang panjang dengan sistem yang dibuat secara rapi dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan. Program dikatakan baik apabila suatu program telah didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu: a) Merancang program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu. b) Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-stuktur dan personalia, dan serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat. c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaan yang tepat (Jones, 1994).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Bahwa dapat disimpulkan, apa yang dikatakan oleh Subarsono mengenai implementasi kebijakan itu tidak dapat terlaksana hanya dengan menyusunnya secara baik tetapi harus disebar luaskan apa maksud dan tujuan kebijakan tersebut kepada kelompok atau pun institusi agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kelainan makna atau pun tujuan dari awal pembentukannya (Subarsono,2005).

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan yaitu tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Runag/Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimaksud dengan Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, 2018).

Hasil penelitian oleh Hidayat Asep dkk menyebutkan bahwa pencapaian target pendaftaran tanah belum tercapai maksimal, hal ini disebabkan oleh jumlah kelompok kerja dilapangan tidak sebanding dengan volume target yang ditetapkan sehingga dalam pencapaian target masih belum bisa terpenuhi (Hidayat et al, 2018).

Sesuai dengan hasil temuan terkait Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kelurahan Wangurer Utara kecamatan Madidir kota Bitung, yang berfokus pada persyaratan dalam proram PTSL yaitu data fisik dan data yuridis. 1) Data fisik berupa keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, keterangan adanya bangunan di atasnya; 2) data yuridis, meliputi: keterangan status hukum atau penguasaan bidang tanah, pemegang hak atau pihak yang menguasai, serta badan lain yang membebankannya.

Data Fisik.

Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, dan luas bidang tanah dan satuan yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya . Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dilihat bahwa implementasi program PTSL di kelurahan Wangurer Utara belum terealisasi dengan baik disebabkan banyak masyarakat yang belum ikut serta dalam program tersebut dilihat dari data yang didapatkan peneliti ditempat penelitian yang dimana kelurahan Wangurer Utara mendapatkan 1.070 sertifikat tanah dan yang terealisasi hanyalah 20 sertifikat tanah, berikut pernyataan dari informan SR selaku lurah di kelurahan Wangurer Utara: “kalau di kelurahan ini mendapatkan sekitar 1070 sertifikat kalau tidak salah, lalu yang dapat sertifikat hanya 20 orang, karena hanya 20 orang ini yang lulus dan keluar nama. (Wawancara. Selasa 15 Februari 2022). Implementasi akan hanya sampai pada formulasi saja. Dengan adanya implementasi, masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan pemerintah bagi pemenuhan kebutuhan mereka.

Implementasi juga bisa dirasakan dan menjadi tolak ukur bagaimana program program yang direncanakan telah menjadi sebuah kebijakan yang nyata (Subarsono, 2005). Dalam penelitian ini peneliti menemukan penyebab kurangnya masyarakat ikut serta dalam program PTSL tersebut disebabkan oleh informasi yang disampaikan tidak jelas terkait persyaratan dalam pendaftaran program PTSL serta lazimnya masyarakat belum mempunyai dokumen-dokumen yaitu data fisik berupa surat keterangan mengenai letak tanah, batas tanah, dan luas bidang tanah, serta keterangan mengenai adanya bangunan. Beberapa pernyataan informan yang mengatakan bahwa masyarakat belum mengetahui jelas keseluruhan persyaratan dalam pendaftaran program PTSL tersebut dan masyarakat juga belum tahu manfaat dari program PTSL tersebut, sehingga masyarakat tidak bersedia untuk

mengurus dokumen yang menjadi syarat dalam program PTSL atau ikut serta dalam program tersebut.

Berdasarkan data diatas maka dapat dicermati bahwa informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah belum tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui keseluruhan persyaratan dalam pendaftaran program PTSL. Dalam hal ini Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Dari teori tersebut dan kebijakan yang ada sangatlah berbanding terbalik dengan data yang didapatkan dari masyarakat bahwa kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan implementor kebijakan, sehingga mengakibatkan masyarakat kurang paham dengan manfaat dari suatu program yang telah dijalankan implementor kebijakan.

Data Yuridis.

Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Runag/Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta badan-badan lain yang membebaninya (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, 2018). Berdasarkan hasil penelitian maka didapati bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki data yuridis yang berupa surat tanah (berupa leter C), serta bukti setor Bea Perolehan atau Surat Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kebanyakan belum dimiliki oleh masyarakat yang ada. Yang menjadi penyebabnya adalah masyarakat terlalu sibuk bekerja, sehingga sulit mengatur waktu untuk mengurus berkas berupa surat tanah (berupa leter C), serta bukti setor Bea Perolehan atau Surat Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam hal ini variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut van Metter & van Horn adalah lingkungan eksternal, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasi kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Selain dari faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi jalannya implementasi program PTSL terdapat juga faktor yang mempengaruhi program tersebut yaitu faktor sumber daya yang terdiri dari beberapa elemen yaitu staf, informasi, dan wewenang.

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang

lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Teori yang diungkapkan oleh Edward III berbanding terbalik dengan data yang ada. Dari data yang didapat, masyarakat kurang paham terkait kebijakan yang sudah dibuat serta tidak tahu manfaat dari suatu kebijakan tersebut. Hal ini biasa terjadi karena dari implementor kebijakan sendiri tidak memberikan sosialisasi yang jelas terkait program yang dijalankan ataupun terkait dengan manfaat dalam program tersebut.

Menurut Daniel dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang senyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan (Wahab, 2012). Maka tidak heran jika lazimnya masyarakat enggan untuk mengurus berkas terkait program PTSL karena masyarakat tidak mengetahui jelas apa saja yang menjadi persyaratan jika mengikuti program PTSL serta manfaat yang didapat dari program tersebut. Implementasi kebijakan itu tidak dapat terlaksana hanya dengan menyusunnya secara baik tetapi harus disebar luaskan apa maksud dan tujuan kebijakan tersebut kepada kelompok atau pun institusi agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kelainan makna atau pun tujuan dari awal pembentukannya (Subarsono, 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kelurahan Wangurer Utara kecamatan Madidir kota Bitung belum terimplementasi dengan baik atau belum efektif. Persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran PTSL kurang/tidak dapat dipenuhi, baik data fisik maupun yuridis. Data Fisik : kebanyakan masyarakat tidak memiliki dokumen-dokumen terkait data fisik yang berupa keterangan mengenai letak, dan luas bidang tanah dan satuan yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data Yuridis : masyarakat juga belum memiliki dokumen terkait data yuridis yang berupa keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta badan-badan lain yang membebani, sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus berkas yang menjadi syarat dalam PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Dilapanga, A. R., Wawointana, T., & Rantung, M. (2023). Implementation of the Personnel Service Application System (Study on Civil Servant Retirement Applications in the Personnel and Human Resources Development Agency of Minahasa Regency). . *KnE Social Sciences*, 250–260.

- Hidayat, A., Engkus, & Hasna, A. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BANDUNG*. 1(1).
- Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada.
- Langkai, J. (2021). Implementasi Program Proteksi Kebakaran di Tondano Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 37–41.
- Miles, Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Mokat, J. E. H. (2019). Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Diskresi. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO)*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.997>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (1997).
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Peyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara